

Volume :17, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Pendapat Hukum
Pengunduran Diri Pasangan Calon Kepala
Daerah Dari Partai Politik Atau Gabungan
Partai Politik Pada Saat Terdaftar Di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
(Suatu Kajian Pada Pernyataan Pengunduran
Diri Calon Bupati Batubara RM. Harry
Nugroho)**

Oleh: Irwansyah¹

Abstract

The election of Regional Head in 2018 is an implementation of local democracy in the local government system as it is resolved in legislation. Rights and obligations of candidates for regional heads which are regulated in legislation cannot be separated from the personal will, but they must be in accordance with the relevant legislation. Even if the resignation of a candidate or a candidate for regional head, he cannot avoid his obligatory to obey the legislation.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah 2018 merupakan implementasi dari penyelenggaraan demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban bakal calon kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari kehendak pribadi, akan tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Andaikata pun pengunduran diri seseorang sebagai bakal calon atau calon kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya untuk taat pada peraturan perundang-undangan.

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pilkada).

Adapun penyelenggara Pilkada adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara administrasi Pilkada, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas terhadap penyelenggara administrasi Pilkada. Sebagai penyelenggara administrasi Pilkada, secara umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan secara khusus diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sebagai implementasi peraturan pelaksana dan peraturan teknis dari Undang-Undang Pilkada tersebut pada Pilkada Serentak Tahun 2018 diatur berdasarkan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PKPU No. 1 Tahun 2017);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU dan Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021.

Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat PKPU No. 2 Tahun 2017);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat PKPU No. 3 Tahun 2017);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PKPU No. 4 Tahun 2017);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PKPU No. 5 Tahun 2017);

Sesuai dengan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 6 huruf a angka 2 PKPU No. 1 Tahun 2017 maka tahapan dan program serta jadwal Pilkada pada saat sekarang (18 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2018) adalah penelitian hasil perbaikan pada penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda (Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf k) terhadap pasangan bakal calon kepala daerah yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Penelitian hasil perbaikan dimaksud tidak perlu dilakukan apabila pasangan calon dimaksud tidak ada pemberitahuan hasil penelitian dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terkait (Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf h).

Adapun logika hukum terhadap pasangan calon tersebut adalah bahwa pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara hukum telah memenuhi persyaratan pada tahapan dan program serta jadwal pendaftaran pasangan calon sebelumnya sehingga dapat mengikuti tahapan dan program serta jadwal yang sedang berlangsung dan/atau selanjutnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan terhadap pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan dan program serta jadwal Plkada, yaitu:

1. Apakah pasangan calon atau calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat mengundurkan diri?
2. Apakah pernyataan pengunduran Calon Bupati Batubara yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Batubara sah secara hukum?
3. Bagaimana penyelesaian hukum apabila partai politik pengusung pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota keberatan terhadap pengunduran diri pasangan calon atau calon yang didukungnya?

C. Pembahasan

Persyaratan Calon dan Pencalonan

Pilkada diatur berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017. Persyaratan Calon diatur berdasarkan Pasal 4, dinyatakan:

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

- pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS. (2) syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Adapun persyaratan pencalonan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik diatur berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dinyatakan:

Pasal 5:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);

- c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

- (5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 6:

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap
- (6) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (7) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Pasal 7:

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017 dihubungkan dengan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 6 huruf a angka 2 PKPU No. 1 Tahun 2017, tahapan dan program serta jadwal Pilkada pada saat sekarang (18 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2018) adalah penelitian hasil perbaikan pada penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda (Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf k). Penelitian hasil perbaikan dimaksud tidak perlu dilakukan apabila pasangan calon yang di dukung oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak ada pemberitahuan hasil penelitian dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terkait untuk diperbaiki (Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf h), maka terhadap pasangan calon yang di dukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud dapat dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota berkewajiban melanjutkan pada tahapan dan program serta jadwal Pilkada yaitu penetapan pasangan calon (Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017, pada bagian Penyelenggaraan angka 2 Pendaftaran

Pasangan Calon huruf l, sesuai jadwal pada tanggal 12 Februari 2018). Penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana pada tahapan dan program serta jadwal dimaksud adalah penelitian terhadap persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh menafsirkan atau tidak boleh melakukan tindakan atau perbuatan diluar aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017 tersebut.

Adapun pernyataan pengunduran diri calon atau pasangan calon, dalam hal ini yang dilakukan oleh RM. Harry Nugroho sebagai Bakal/Calon Bupati Batubara adalah suatu hak, akan tetapi suatu hak tidak dapat mengabaikan kewajiban hukum yang didasarkan pada perbuatan sebagai hak dengan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang di dukung oleh gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Rakyat (PAN) serta Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Bakal/Calon Bupati Batubara RM. Harry Nugroho atau pasangan calon sejak pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Batubara wajib mengikuti tahapan dan program serta jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU No. 1 Tahun 2017 karena sejak dimulainya pendaftaran calon dan pencalonan Pilkada, secara hukum telah diberikan hak kepada setiap orang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti tahapan dan program serta jadwal Pilkada sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 1 Tahun 2017. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum terutama bagi KPU Kabupaten Batubara untuk

memutuskan membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi persyaratan pasangan calon terhadap RM. Harry Nugroho Calon Bupati Batubara dan Muhammad Syafii sebagai Calon Wakil Bupati Batubara yang di dukung oleh gabungan PKS dan PAN serta Partai Hanura. Hal tersebut juga dapat dianalogikan terhadap partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang apabila mencabut dukungan terhadap pasangan calon yang didukungnya, sehingga tugas dan wewenang KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota sebagai penyelenggara administrasi Pilkada dalam mengeluarkan penetapan pasangan calon tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Penyelesaian hukum apabila partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan upaya administrasi terhadap pengunduran diri pasangan calon atau calon yang didukungnya yaitu dengan melakukan keberatan secara tertulis kepada calon atau pasangan calon untuk disampaikan secara sah kepada calon atau pasangan calon serta kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tempat terdaftarnya pasangan calon, paling lambat tanggal 31 Januari 2018. Hal tersebut dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon untuk terpenuhi syarat gugatan ke pengadilan tata usaha negara apabila kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tempat terdaftarnya pasangan calon mengeluarkan penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018, dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) bersama dengan KPU secara berjenjang dapat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran kode etik terhadap lembaga dibawahnya.

D. Kesimpulan

Pernyataan pengunduran diri RM. Harry Nugroho sebagai Calon Bupati Batubara tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Batubara untuk tidak menetapkan pasangan calon RM. Harry Nugroho sebagai Calon Bupati Batubara dan Muhammad Syafii sebagai Calon Wakil Bupati karena dengan telah terdaftarnya pasangan calon tersebut maka secara hukum, KPU Kabupaten Batubara harus berpedoman pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 PKPU No. 3 Tahun 2017 sesuai dengan tahapan dan program serta jadwal yang ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 PKPU No. 1 Tahun 2017 *juncto* Lampiran PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi KPU Kabupaten Batubara untuk penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018. Apabila KPU Kabupaten Batubara mengabaikan atau tidak menetapkan pasangan calon tersebut sebagai bagian dari peserta Pilkada Kabupaten Batubara Tahun 2018 maka KPU Kabupaten Batubara dapat dituntut secara hukum oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk gugatan sengketa tata usaha dan/atau dapat di duga melakukan pelanggaran hukum atau melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan/atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga KPU Kabupaten Batubara dapat diperiksa oleh KPU Provinsi

Sumatera Utara bersama dengan BAWASLU Provinsi Sumatera Utara serta dapat diadili dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).